



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Permohonan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
2. Membawa fotokopi KK dan KTP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrean;
2. Petugas memanggil nomor antrean pemohon dan pemohon mengajukan berkas permohonan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
3. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas. Hasil verifikasi dicantumkan dalam Lembar Kendali;
4. Apabila berkas tidak lengkap, petugas memberikan lembar kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas memproses permohonan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
6. Surat Keterangan Dispensasi Nikah diajukan ke Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf;
7. Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi diajukan kepada Camat untuk disahkan;
8. Camat mengesahkan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
9. Petugas melakukan pencatatan, memberi nomor surat, dan menarik kembali Lembar Kendali.
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah dan berkas pendukung diserahkan pada pemohon;



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang sudah ditandatangani oleh Camat.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Pojok Simadu);

densel.denpasarkota.go.id